



PERBEKEL KESIMAN PETILAN
KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN PERBEKEL KESIMAN PETILAN
NOMOR 188.4/58/2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDesa) TAHUN 2024

PERBEKEL KESIMAN PETILAN

- Menimbang :
1. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa pasal 27 ayat 1, Kepala Desa mempersiapkan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dengan membentuk Tim Penyusun RKP Desa;
 2. bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dipandang perlu menetapkan Keputusan Perbekel Kesiman Petilan tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2024.
- Mengingat :
3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3645);
 4. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014

tentang Pedoman Pembangunan Desa;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
12. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 632);
13. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 30 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 Nomor 30);
14. Peraturan Walikota Denpasar Nomor Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 10);
15. Peraturan Desa Kesiman Petilan Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Kesiman Petilan Tahun 2019 Nomor 2);
16. Peraturan Desa Kesiman Petilan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN PERBEKEL KESIMAN PETILAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa) TAHUN 2024

KESATU : Susunan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2024 sebagai berikut :

Pembina	: I Wayan Mariana	(Perbekel)
Ketua	: I Kadek Suidana	(Sekretaris Desa)
Sekretaris	: I Gede Yogi Pramana,SE	(Unsur LPM)
Anggota	:	
	I Ketut Adi Suryana S.PT	(Unsur Perangkat)
	Ni Wayan Srigati Wardani,S.Ak	(Unsur Karang Taruna)
	Putu Regina Maylasari	(Unsur Karang Taruna)
	I Made Adi Gunadi,SE	(Unsur Masyarakat)
	I Wayan Dian Septiana Putra	(Unsur Masyarakat)
	I Made Darmika,ST	(Unsur Masyarakat)
	Ni Made Elis Supriatna	(Unsur PKK)
	Ni Nyoman Armini	(Unsur PKK)
	I Wayan Suarjana Edi Putra	(Unsur Masyarakat)

KEDUA : Tugas dan Tanggungjawab Tim Penyusun RKPDes adalah menyusun Rancangan Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2024 berdasarkan data-data hasil Pencermatan RPJM Desa Tahun 2022 dan 2023;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun RKP Desa mengacu pada Permendes PDT dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kesiman Petilan Tahun Anggaran 2023;

KELIMA : Masa tugas Tim Penyusun RKPDes dihitung sejak ditetapkan Surat Keputusan Perbekel ini sampai dengan ditetapkannya Peraturan Desa (Perdes) tentang RKP Desa Kesiman Petilan Tahun 2023 oleh Perbekel.

Ditetapkan di Desa Kesiman Petilan
Pada tanggal 4 Juli 2023

Perbekel Kesiman Petilan



I WAYAN MARIANA

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar (untuk diketahui)
2. Camat Denpasar Timur (untuk diketahui)
3. BPD Kesiman Petilan (untuk diketahui)
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
5. Arsip.